

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawas untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur dan bebas dari Kolusi, Korupsi serta Nepotisme. Rencana Strategis akan dijabarkan lebih lanjut setiap tahunnya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Disadari bahan dalam penyusunan Dokumen ini banyak kekurangan dan keterbatasan. Namun demikian dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya diperlukan masukan dan saran pendapat dari berbagai pihak demi penyempurnaan sesuai kondisi yang berkembang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Inspektur Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Jumadi, S.Sos

Pembina Tingkat I

Nip. 196510051986031020



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	10
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT.....	15
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	15
2.2. Sumber Daya Manusia.....	17
2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.....	18
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	23
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.....	23
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	25
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	28
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	30



4.1. Visi dan Misi Inspektorat.....	30
4.2. Tujuan dan Sasaran.....	31
4.3. Strategi dan Kebijakan.....	33
BAB V. PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF....	37
BAB VI. INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	46
BAB VII. PENUTUP.....	49
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Bezzeting Pejabat Struktural dan Fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.....	17
Tabel 5.1. Program Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	37
Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	47



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat merupakan sasaran dari penyelenggaraan Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Sementara itu dalam arah kebijakan bidang aparatur negara, salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan, pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat, menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan



dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur, menindaklanjuti temuan pengawasan, meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparatus pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian manajemen), mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan profesionalitas tenaga pemeriksa, mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Aparatus Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit, melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. Selain itu dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, diharapkan dapat menjadi motivator bagi para aparatus pengawasan untuk lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.

Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan



tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 19 Ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan kebijakan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021 yang merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 (lima) tahun.

Inspektorat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 2016-2021 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan dalam rangka menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek SDM Aparatur Daerah untuk mewujudkan tujuan ke-12 dari misi ke 3 (tiga) yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Aparatur Daerah serta aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud tujuan ke-17 dari misi ke 4 (empat) Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terpilih yaitu meningkatkan pengawasan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan harmonisasi rencana pembangunan yang terintegrasi baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten.

Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Peraturan Bupati Kabupaten



Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur serta Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan eksternal.

Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan desa-desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.



Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri. PKPT disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumberdaya manusia sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi. Ruang lingkup dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini meliputi :

1. Pemeriksaan Reguler (*Current Issues*)
Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap SKPD, Kecamatan, Desa-desa maupun institusi pendidikan.
2. Pemeriksaan Non Reguler
Pemeriksaan Non reguler adalah pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan tertentu, yang mana pemeriksaan tertentu merupakan pemeriksaan khusus kasus.



Pendampingan Tindak Lanjut atas temuan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan mengevaluasi dan memeriksa Satuan Kerja Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mereviu Laporan Keuangan yang terdiri dari reviu laporan keuangan SKPD dan reviu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, serta melakukan reviu LAKIP, reviu RPJMD, reviu RKA SKPD dan reviu RKA Perubahan SKPD. Selain mereviu laporan keuangan dilakukan juga evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD.

Sebagai badan pengawas selain melakukan reviu laporan keuangan dan evaluasi juga melakukan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini dilakukan atas dasar pengaduan masyarakat atau pegawai atau atas permintaan/perintah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan pengaduan tertulis maupun via SMS.

Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tingkat provinsi maupun BPKP Perwakilan Sumatera Selatan.

Sehubungan dengan telah adanya tenaga fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang didasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota paling banyak 48 orang dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.



Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah mengusulkan dan mendapatkan persetujuan pengangkatan P2UPD di Inspektorat melalui penyesuaian/inpassing sejumlah 5 orang, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 dan dengan persetujuan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 830/541/A.4/IJ tanggal 21 April 2011 perihal penetapan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah. Disamping itu Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) yang diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat dapat lebih mandiri, profesional dan akuntabel dalam melakukan pembinaan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Desa-desa yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu:

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



4. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komeringn Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komeringn Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditya;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan



Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

25. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah guna mewujudkan visi dan misi Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terpilih dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani;
2. Terwujudnya aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal.
3. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setiap tahun.
4. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008



tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan dua eselon di bawah Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur



Bagian ini mengemukakan hasil analisis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada lima tahun mendatang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Inspektorat Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Inspektorat



yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Inspektorat

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visidan misi SKPD beserta penjelasannya.

4.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya.

4.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Inspektorat dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Sedangkan susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:

1. Inspektur, sebagai pimpinan organisasi;
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
7. Kelompok Jabatan Fungsional yang langsung dibawah Inspektur Pembantu;

Dengan berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan



Pemerintahan di Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan desa-desa yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Hal tersebut sesuai dengan visi Bupati Ogan Komering Ulu Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021 yaitu **“Yakin OKU TIMUR Lebih Baik, Aman, Nyaman Tanpa Jalan Berlubang”**. Visi tersebut dijabarkan dalam 6 (enam) misi yaitu :

Misi Pertama : Mewujudkan infrastruktur yang layak

Misi Kedua : Memberikan rasa aman dan nyaman dengan peningkatan sinergitas antara masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan

Misi Ketiga : Mewujudkan kualitas SDM yang profesional, berbudaya dan berakhlak mulia yang berorientasi pada pelayanan publik

Misi Keempat : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses dan pemerataan pembangunan

Misi Kelima : Meningkatkan kesejahteraan, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat

Misi Keenam : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pada pembangunan pertanian berkelanjutan



2.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang menjalankan tugas berdasarkan jabatan dan fungsinya terdiri dari pejabat struktural, fungsional/pemeriksa dan pelaksana yang tersaji pada tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1 Bezzeting Pejabat Struktural Dan Fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

No.	Eselon/Jenjang/ Pelaksana	Golongan																JML	KET		
		I				II				III				IV							
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d				
1	2	4				5				6				7				8	9		
I	Pejabat Struktural																				
	1. Eselon I																				
	2. Eselon II													1							1
	3. Eselon III												2	3							4
	4. Eselon IV											1	2								3
	SUB JUMLAH												1	2	2	4					8
II	Pejabat Fungsional Auditor																				
	1. Auditor Utama																				
	2. Auditor Madya																				
	3. Auditor Muda																				
	4. Auditor Pertama									5	3										8
	5. Auditor Penyelia																				
	6. Auditor Pelaksana Lanjutan																				
	7. Auditor Pelaksana																				
	SUB JUMLAH									5	3										8
III	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)																				
	1. Pengawas Pemerintahan Madya													2							2
	2. Pengawas Pemerintahan Muda											2									2
	3. Pengawas Pemerintahan Pertama									1											1
	SUB JUMLAH									1	2		2								5
IV	Staf Administrasi dan Umum																				
	1. Doktor																				
	2. Magister																				
	3. Sarjana									8	1										9
	4. Diploma III							1	1												2
	5. Diploma II																				
	6. Diploma I																				
	7. SMA/SMK							2													2
	8. SMP																				
	9. SD																				
	SUB JUMLAH							2	1	1	8	1									13
	TOTAL JUMLAH							2	1	1	14	4	3	2	4	4					34



2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Pelaksanaan kebijakan strategis pemberantasan korupsi berdasarkan amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

Berdasarkan peraturan tersebut tugas Pemerintah Daerah yang **pertama** adalah menjabarkan dan melaksanakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) melalui aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan setiap tahun. Tugas Pemerintah Daerah yang **kedua**, adalah menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan aksi PPK sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.

1. Penataan dan Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dalam rangka penataan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.



Kemudian, juga diterbitkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang tugas pokoknya menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur seharusnya dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Desa-desa yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

2. Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat

Dalam penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Sumatera Selatan maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
- b. Rekrutmen pegawai sesuai kriteria dan kompetensi yang dibutuhkan baik melalui penerimaan baru maupun mutasi pegawai;
- c. Merumuskan dan menetapkan Kode Etik maupun Penetapan Angka Kredit bagi Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di



lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

3. Peningkatan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sebagai SKPD Khusus

Berikut upaya yang dilakukan Inspektorat, dalam rangka meningkatkan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai SKPD Khusus :

- a. Peningkatan Tunjangan Kelangkaan Profesi bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur maupun Pejabat Struktural dan Pelaksana melalui Tunjangan Beban Kerja;
- b. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
- c. Peningkatan alokasi biaya pendidikan dan latihan bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- d. Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
- e. Peningkatan alokasi biaya untuk penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
- f. Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
- g. Peningkatan biaya untuk fasilitasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- h. Peningkatan biaya kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ADPPK), fasilitasi Monitoring dan evaluasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Pakta Integritas;
- i. Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik Internal maupun eksternal;



Kontribusi terhadap pelaksanaan revitalisasi tindak lanjut percepatan peningkatan pelayanan publik Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi:
 - 1). Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;
 - 2). Hambatan dalam pelayanan publik;
 - 3). Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - 4). Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.

Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur :

- a. Meningkatkan efektifitas Tim Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur maupun pembentukan Tim Satgas SPIP di tingkat SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pencapaian opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- c. Penataan kompetensi Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009;
- d. Membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel melalui peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam :
 - 1). Pengawasan Reguler;



- 2). Pemeriksaan Khusus;
 - 3). Pemeriksaan Tertentu;
 - 4). Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - 5). Tindak lanjut Hasil Temuan Internal dan eksternal.
- e. Membangun standar moral bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan auditor;
 - f. Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana-prasarana gedung dan kantor yang representatif;
 - g. Mengoptimalkan anggaran Inspektorat yang memadai dan meningkat setiap tahunnya yang dimanfaatkan untuk:
 - 1). Tunjangan kelangkaan profesi;
 - 2). Satuan biaya khusus bagi pengawasan;
 - 3). Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;
 - 4). Penanganan pengaduan;
 - 5). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas Permintaan maupun *current issues*.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Desa-desa yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.



Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan lebih ke aspek administratif, bukan ke hasil;
2. SKPD menganggap perencanaan bukan suatu kebutuhan mendasar;
3. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengelolaan kinerja;
4. SKPD masih ragu, tidak concern terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
5. Pelaksanaan sistem lebih bersifat formalitas;
6. Kesulitan reviu dokumen perencanaan karena dokumen tidak seragam formatnya;
7. Temuan yang berulang (seperti barang daerah, pengadaan barang dan jasa);
8. Rendahnya tindak lanjut atas temuan oleh SKPD;
9. Peningkatan kapasitas SDM (auditor & P2UPD) tidak sepenuhnya *controllable* bagi inspektorat;
10. Sistem penyelenggaraan pemeriksaan belum seragam (dibutuhkan semacam audit program yang konsisten);
11. Teknik audit untuk mengungkap substansi temuan dibalik yang administratif masih lemah;
12. Struktur organisasi belum sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan;
13. Standar kompetensi SDM inspektorat belum terpenuhi;
14. Norma, standar, & prosedur pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia;
15. Peraturan Bupati yang ada, belum sepenuhnya mengatur SOP secara lengkap tentang tata cara pemeriksaan;
16. Kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan;
17. Kesenjangan antara bimtek dan kebutuhan;



18. Dalam penyelenggaraan tugas inspektorat, sulit dibedakan antara peran auditor dan P2UPD;
19. Pemeriksaan tidak menyentuh akar permasalahan;
20. *Hard and soft controll* atas kompetensi dan integritas yang perlu ditingkatkan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan Implementasi yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Bupati Ogan Komering Ulu Timur terpilih periode 2016-2021.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berada dalam Misi ke 4 Bupati Ogan Komering Ulu Timur terpilih yaitu :

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses dan pemerataan pembangunan. Untuk mengimplementasikan Misi tersebut dengan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada audit;
2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal;
3. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;



4. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
5. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi visi dan misi kepala daerah :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain :
 - a. Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan;
 - b. Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan;
 - c. Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi baik bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).
2. Sarana Prasarana antara lain :
 - a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan;
 - b. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan;
 - c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif.
3. Anggaran antara lain :

Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai kebutuhan dengan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Upaya-upaya mengatasi kendala dan hambatan antara lain dengan cara :



1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan untuk optimalisasi :
 - a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI;
 - c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis;
 - d. Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
 - e. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
4. Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan;
5. Mengadakan Bimbingan teknis maupun Pendidikan Kantor Sendiri (PKS) kompetensi dalam bidang pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
6. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan maupun



kebijakan pengawasan yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya adalah:

1. Isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan negara tahun 2016-2021;
2. Isu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2016-2021;
3. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Isu strategis yang diangkat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK) serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021 dan perlu dipersiapkan baik Peraturan Perundangan



serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya dengan :

1. Belum optimalnya tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
2. Masih adanya SKPD yang terkena kasus hukum;
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran SKPD;
4. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas Pengaduan Masyarakat terhadap proses pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Dan Misi Inspektorat

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada dasarnya mencerminkan apa yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan mengimplementasikan visi dan misi Bupati Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021. Untuk mewujudkan visi tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur membutuhkan misi.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada dasarnya adalah apa yang akan diwujudkan dan bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan, sebagaimana nanti akan diimplementasikan ke dalam strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021.

Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah : ” ***Inspektorat kuat, Tata Kelola Pemerintah Daerah Baik dan Akuntabel*** ”.

Visi di atas menunjukkan kaitan antara tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ada tiga hal yang harus digarisbawahi, yakni Kuat, Baik dan Akuntabel.



Pengertian ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut :

- **Kuat** berarti Kuat Kelembagaan, Kuat SDM dan Kuat Anggaran.
- **Baik** berarti melalui penguatan peran Inspektorat maka Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berjalan tertib, efisien, efektif dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- **Akuntabel** berarti Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat dipertanggungjawabkan karena sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan implementasi dari visi yang memuat pernyataan tentang tujuan organisasi dalam bentuk pelayanan, nilai-nilai yang dianut serta cita-cita 5 tahun mendatang. Misi tersebut adalah :

- 1). Mewujudkan aparatur pengawasan yang andal dan profesional
- 2). Melaksanakan pengawasan yang berkesinambungan, terpadu dan transparan
- 3). Menata serta menyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan demi peningkatan akuntabilitas Kinerja SKPD.

4.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi.

Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing-masing tujuan.



Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merumuskan tujuan yang terkait dengan misi, yaitu :

1). Misi Pertama (Misi 1)

Mewujudkan aparatur pengawasan yang andal dan profesional.

Tujuan :

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan konsultasi tata kelola manajemen yang baik dan akuntabel.

2). Misi Kedua (Misi 2)

Melaksanakan pengawasan yang berkesinambungan, terpadu dan transparan

Tujuan :

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan persamaan pemahaman dalam pelaksanaan pengawasan baik antar aparat pengawasan, antar anggota APIP maupun dengan aparat pengawasan eksternal dan APH (Aparat Penegak Hukum)

3). Misi Ketiga (Misi 3)

Menata serta menyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan demi peningkatan akuntabilitas Kinerja SKPD.

Tujuan :

Tujuan yang ingin dicapai adalah memperkuat dasar dan standar pengawasan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Daerah dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran di rancang Indikator Sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian target.



1). Tujuan Pertama

Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan aparat pemeriksa/pengawasan.

Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawasan.

2). Tujuan Kedua

Menurunkan tingkat kebocoran penggunaan dan anggaran Pemerintah Daerah.

Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

3). Tujuan Ketiga

Terselenggaranya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas kinerja instansi pemerintah.

4.3 Strategi Dan Kebijakan

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Threat (tantangan). Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan SWOT dalam kertas kerja maka strategi yang ditempuh selama lima tahun, meliputi:

1. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan; dan



3. Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut adalah:

1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan;
2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan;
3. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh SKPD;
4. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah Daerah;
6. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
7. Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD;
8. Pengawasan atas kinerja SKPD;
9. Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah;
10. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar;
11. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko;
12. Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis komputer;
13. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
14. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis;
15. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi;
16. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap kegiatan SKPD dan;
17. Peningkatan kapasitas SDM (Auditor & P2UPD) yang sepenuhnya *controllable* bagi Inspektorat.



1. Sasaran 1

Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawasan.

Kebijakan :

Meningkatkan kualitas dan kompetensi Aparatur Pengawasan melalui Diklat dan pelatihan serta tercukupinya peraturan parlemen.

2. Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Kebijakan :

Pengawasan / pemeriksaan khusus diarahkan pada kasus / surat pengaduan masyarakat yang mengindikasikan penyimpangan dan penyalahgunaan weweng, serta kasus berindikasi KKN di lingkungan Pemda OKU TIMUR.

3. Sasaran 3

Meningkatnya kualitas kinerja instansi pemerintah.

Kebijakan :

- 1). Meningkatkan sarana dan prasarana kerja dalam upaya efisiensi, efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pengawasan.
- 2). Pengawasan pemeriksaan fungsional / reguler, Rivew LKPD dan evaluasi LAKIP diarahkan pada upaya perbaikan SPI / manajemen dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk terciptanya Good Governance di lingkungan Pemda OKU TIMUR.
- 3). Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam menyusun, perbaikan aturan-aturan yang menjadi dasar / aturan dalam pengelolaan keuangan, aset, aparatur pemerintah dan pembangunan.



BAB V

PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah Rencana Strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam lima tahun mendatang.

Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur



3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
6. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
7. Program Peningkatan Manajemen Pengawasan
8. Program Pengawasan Pelayanan Masyarakat

Tabel 5.1 Program Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
5.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan pengiriman kilat yang dibutuhkan dalam surat menyurat/dokumen kantor	Surat-surat dinas 27.800.000,-
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Daya Listrik yang terpakai, jumlah biaya telepon dan internet	Telepon dan listrik 216.000.000,-
	3. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar premi asuransinya	Kendaraan Dinas 118.400.000,-
	4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan	Kendaraan dinas 74.100.000,-



PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
5. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan yang terbayar honor	Pengelola keuangan dan Barang Daerah	476.280.000,-
6. Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK yang diperlukan	Alat tulis kantor	349.883.000,-
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Berkas yang akan dicetak dan digandakan	Amplop, Map, Kwitansi, Agenda dan fotocopy	170.400.000,-
8. Penyediaan komponen dan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Alat/Instalasi Listrik yang dibutuhkan	Komponen instalasi listrik dan penerangan	26.785.000,-
9. Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Jenis Alat Kebersihan yang diperlukan	Alat-alat rumah tangga	52.999.000,-
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bacaan Surat Kabar/Koran/Majalah	Surat kabar	40.580.000,-
11. Penyediaan makanan dan minuman	Frekuensi Rapat Koordinasi internal yang dilaksanakan	Pegawai dan tamu	65.110.000,-
12. Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah	Jumlah Pegawai yang melakukan koordinasi/rap at dalam dan luar daerah	Rapat dan konsultasi	1.748.232.000,-
13. Penyediaan jasa pendukung administrasi /teknis	Jumlah Pegawai Honorer yang	TKS dan Pegawai lepas dan	488.400.000,-



PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	perkantoran	di bayar honor	tidak tetap	
5.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	1. Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah ruangan kantor yang dibangun	Gedung kantor	385.515.000,-
	2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan	Laptop, Komputer, alat-alat laboratorium	464.300.000,-
	3. Penyediaan sewa kantor dinas/rumah jabatan	Jumlah rumah dinas jabatan yang di sewa	Rumah Dinas	85.000.000,-
	4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruangan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin	Gedung Kantor	76.730.000,-
	5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin	Mobil dan motor	1.122.933.960,-
	6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara secara berkala	Alat-alat kantor	92.502.000,-
5.1.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur			
	1. Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	PNS	1.500.760.000,-
5.1.4	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			



PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1. Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar yang disusun	Laporan	42.200.000,-
2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Laporan	18.350.000,-
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Laporan	184.770.000,-
4. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD	Jumlah laporan evaluasi LAKIP yang disusun	Laporan	476.190.000,-
5. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu LAKIP yang disusun	Dokumen LAKIP Pemerintah Daerah	87.000.000,-
6. Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA yang disusun	Dokumen Rencana Kerja Anggaran setiap SKPD	189.500.000,-
7. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Reviu RKPD yang disusun	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah	87.000.000,-
8. Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah yang disusun	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten	69.000.000,-
9. Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil	Laporan	



PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Pemerintah Daerah	Reviu Laporan Keuangan yang disusun	
5.1.5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		
	1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Laporan pemeriksaan reguler yang dilaksanakan	Laporan 5.716.240.000,-
	2. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah	Jumlah penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang dapat diselesaikan	Laporan 1.192.800.000,-
	3. Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dapat diselesaikan dengan tuntas	Instansi dan unit kerja di Kab. OKUT 220.400.000,-
5.1.6	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		
	1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah sistem dan prosedur pengawasan yang disusun	Laporan 21.350.000,-
5.1.7	Program peningkatan Manajemen Pengawasan		
	1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tenaga Pengawas	Jumlah PNS yang dinilai angka kreditnya selama lima tahun	Jabatan PNS yang menduduki jabatan fungsional 353.185.000,-
5.1.8	Program pengawasan pelayanan masyarakat		
	1. Sosialisasi Satgas berantas pungli pelayanan	Jumlah peserta, pejabat dan	Masyarakat 128.850.000,-



PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	masyarakat	sosialisasi tentang pungli yang dilaksanakan		
	2. Operasi penegakan hukum pungli pelayanan masyarakat	Jumlah kegiatan operasi yang dilaksanakan	Pejabat, pegawai dan masyarakat	801.625.000,-
	3. Pengumpulan informasi pungli pelayanan masyarakat	Jumlah informasi yang dikumpulkan	Pegawai dan masyarakat	573.525.000,-



BAB VI

INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat.

Problematis tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021, misi nomor 4 (empat) yaitu “Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses dan pemerataan pembangunan” maka Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur



mengarahkan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1.	Jumlah surat menyurat untuk kegiatan kantor yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan selama setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Jumlah jasa jaminan barang milik daerah yang disediakan selama setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Jumlah jasa dan pemeliharaan serta perizinan kendaraan dinas/operasional selama setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan selama setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	Jumlah petugas kebersihan untuk kenyamanan kantor yang disediakan selama setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.	Jumlah alat tulis yang disediakan untuk kelancaran administrasi dan kegiatan kantor selama setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
8.	Jumlah kebutuhan bahan cetak dan penggandaan yang mendukung kelancaran administrasi kantor selama setahun	-	-	100%	100%	100%	100%	
9.	Jumlah alat-alat listrik kantor dan komponen yang disediakan guna menunjang kelancaran administrasi kantor selama setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.	Jumlah alat-alat rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kelancaran administrasi kantor selama setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11.	Jumlah bahan bacaan kantor dan peraturan perundang-undangan yang disediakan guna memperluas wawasan Pegawai kantor selama setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12.	Banyaknya makan minum rapat yang disediakan guna menunjang kegiatan kantor selama setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13.	Banyaknya rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan selama setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
14.	Jumlah TKS dan jasa administrasi perkantoran selama setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15.	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun untuk menunjang aktifitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16.	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli untuk menunjang aktifitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17.	Jumlah peralatan kantor yang dibeli guna menunjang kegiatan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
18.	Jumlah mebeleur yang dibeli guna menunjang kegiatan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
19.	Jumlah rumah dinas pejabat yang dapat disewa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
20.	Jumlah gedung yang dirawat dengan baik dan nyaman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
21.	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat selama setahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
22.	Jumlah peralatan kantor yang dirawat dan dipelihara dengan baik selama setahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	



No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
23.	Jumlah bangunan gedung yang direhab	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
24.	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sehingga kompetensi aparatur pengawasan meningkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
25.	Jumlah laporan capaian kinerja yang dapat disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
26.	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	-	-	100%	100%	100%	100%	
27.	Jumlah laporan keuangan dan rencana kerja Inspektorat yang disusun	-	-	100%	100%	100%	100%	
28.	Jumlah laporan evaluasi LAKIP yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
29.	Jumlah laporan REVIU Keuangan yang dilaksanakan dan disusun		-	-	-	-	-	
30.	Jumlah kegiatan pemeriksaan reguler secara berkala yang dilaksanakan	-	100%	100%	100%	100%	100%	
31.	Jumlah penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang dapat diselesaikan	-	100%	100%	100%	100%	100%	



No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
32.	Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dapat diselesaikan dengan tuntas	-	100%	100%	100%	100%	100%	
33.	Jumlah Laporan Hasil Reviu yang dihasilkan dalam setahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	
34.	Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA yang dihasilkan dalam setahun	-	-	100%	100%	100%	100%	
35.	Jumlah Laporan Hasil Reviu LAKIP yang dihasilkan dalam setahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	
36.	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah yang dihasilkan	-	100%	100%	100%	100%	100%	
37.	Jumlah kegiatan untuk menyusun sistem dan prosedur pengawasan	-	100%	100%	100%	100%	100%	
38.	Jumlah PNS yang dinilai angka kreditnya selama setahun	-	100%	100%	100%	100%	100%	
39.	Jumlah sosialisasi tentang pungli yang dilaksanakan	-	100%	100%	100%	100%	100%	
40.	Jumlah kegiatan operasi yang dilaksanakan	-	100%	100%	100%	100%	100%	
41.	Jumlah informasi yang dikumpulkan	-	100%	100%	100%	100%	100%	



BAB VII PENUTUP

Perencanaan Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 merupakan pedoman bagi seluruh staf di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta merupakan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021.


Perencanaan Strategis yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan kebijaksanaan serta program yang harus dilaksanakan sehingga secara bertahap dapat mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Governance* yang diharapkan dan didukung oleh seluruh staf yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Demikian semoga perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi pemerintah di bidang pengawasan, sehingga secara sinergis seluruh upaya pembangunan mampu mewujudkan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang lebih baik, aman, nyaman tanpa jalan berlubang.



LoKool

-21



Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten OKU TIMUR

NO	Tujuan	NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD		Lokasi				
										Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir		Penanggungjawab	(22)
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)				
1							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
							Program Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur																			
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
							Program Peningkatan Disiplin Pegawai																			
							Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS																			
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																			
							Program Pengembangan Data/Informasi																			
							Program Kerjasama Pembangunan																			
							Program Pengembangan Wilayah Perbatasan																			

NO	Tujuan	NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)			
							Program Pengembangan Wilayah Starategis dan Cepat Tumbuh																		
							Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar																		
							Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah																		

NO	Tujuan (1)	NO	Sasaran (2)	Indikator Sasaran (3)	Kode (4)	NO	Program dan Kegiatan (5)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (6)	Data Capaian pada Tahun Awal (7)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja SKPD Penanggungjawab (22)	Lokasi (23)
										Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir					
										Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)	Target (20)	Rp (21)				
							Program Perencanaan Pembangunan Daerah																				
							Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi																				
							Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam																				
							Program Perencanaan Wilayah Rawan Bencana																				
							Program Perencanaan Tata Ruang																				

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan milik daerah yang dijamin asuransi
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah perizinan kendaraan dinas/ operasional yang disediakan
4 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Keuangan	Terbayarnya honorarium PPTK, Bendahara dan pejabat pengurus barang lainnya
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor
7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya dana barang cetak dan penggandaan
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
9 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat
12 Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam/luar Daerah	Terkoordinasi rencana pembangunan
13 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknik Perkantoran	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan	
1 Penyediaan Sewa Kantor Dinas/Rumah Jabatan	Tersedianya sewa kantor dinas/rumah jabatan
2 Penyediaan Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor
3 Penyediaan Mebeulair	Tersedianya mebeulair kantor
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional

6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Diesel, Pabrik dan Peralatan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan pabrik kantor
Program Peningkatan Kapasitas		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya biaya pendidikan dan pelatihan formal
Program Pengembangan Data /		
1	Penyusunan Profile Daerah tahun 2016	Tersusunnya buku profile daerah tahun 2016
2	Penyusunan Buku OKU TIMUR Dalam Angka Tahun 2015	Tersusunnya Buku OKU TIMUR dalam angka tahun 2015
3	Penyusunan Data Dasar Bidang Infrastruktur	Tersusunnya dokumen data dasar bidang infrastruktur
Program Perencanaan Tata Ruang		
1	Penyusunan RDTR Kawasan	Tersusunnya Materi Teknis dan Ranperda RDTR Kawasan
2	Revisi Materi Teknis RDTR Kawasan KTM	Tersusunnya Materi Teknis dan Ranperda RDTR Kawasan KTM hasil revisi
3	Penyusunan Kebijakan tentang RTR, RDTR, RTBL	Tersusunnya Perda tentang RDTR Kawasan
4	Rapat Koordinasi tentang rencana Tata Ruang	Terselenggaranya Rapat Rapat Koordinasi Tata Ruang
5	Survey dan pemetaan	Survey dan pemetaan
Program Kerjasama Pembangunan		
1	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Terkoordinasinya kerjasama pembangunan antar daerah
2	Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah	Terkoordinasinya penyelesaian masalah
3	Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lemaba	Terfasilitasinya kerjasama antar dunia usaha
Program Perencanaan Pembangunan		
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Program Perencanaan Pembangunan		

1	Penyusunan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR	Tersusunnya Perda tentang RPJMD Kabupaten OKU TIMUR
2	Koordinasi Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Renstra SKPD di Kabupaten OKU TIMUR
3	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahun 2016
4	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan 20 kecamatan dan musrenbang kabupaten
5	Koordinasi Penyusunan LKPJ	Tersusunnya Dokumen LKPJ Bupati
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
7	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Tersusunnya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan
8	Laporan Kinerja Pencapaian SDG's	Tersusunnya dokumen pencapaian MDG's
9	Koordinasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	Tersusunnya dokumen review RPI2JM
Program Perencanaan Prasarana		
1	Pendamping PAMSIMAS	Terselenggaranya fasilitasi pembangunan SPAMS di desa dan seleksi desa tahun berikutnya
2	Koordinasi Pembangunan Bidang LH dan Pendamping Pokja Sanitasi	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang LH dan sanitasi
3	Study Identifikasi Kawasan Kumuh	Tersedianya dokumen kawasan kumuh

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten OKU TIMUR

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab			
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
4	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			486,447,710		381,470,000		419,617,000		461,578,700		507,736,570		558,910,227		2,815,360,207			
4	03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi dan pengiriman kilat yang dibutuhkan dalam surat menyurat/dokumen kantor	400 materi, 40 kali pengiriman kilat, 50 peranko kilat	400 materi, 40 kali pengiriman kilat, 50 peranko kilat	2,000,000	400 materi, 40 pengiriman kilat	3,800,000	400 materi, 40 pengiriman kilat	4,180,000	400 materi, 40 pengiriman kilat	4,598,000	450 materi, 40 pengiriman kilat	5,057,800	450 materi, 40 pengiriman kilat	5,563,580	450 materi, 40 pengiriman kilat	25,199,380	Sekretariat
4	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Daya Listrik yang terpakai, jumlah rekening telepon		1.500.000 kwh 1 rekening telepon	37,200,000	1.500.000 kwh 1 rekening telepon	37,200,000	1.500.000 kwh 1 rekening telepon	40,920,000	1.500.000 kwh 1 rekening telepon	45,012,000	1.500.000 kwh 1 rekening telepon	49,513,200	1.500.000 kwh 1 rekening telepon	54,464,520	1.500.000 kwh 1 rekening telepon	264,309,720	Sekretariat
4	03	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar premi asuransinya	3 Unit Mobil, 8 Unit motor	3 Unit Mobil	15,000,000	3 Unit Mobil	15,000,000	3 Unit Mobil, 8 Unit motor	16,500,000	4 Unit Mobil, 9 Unit motor	18,150,000	5 Unit Mobil, 10 Unit motor	19,965,000	6 Unit Mobil, 11 Unit motor	21,961,500	6 Unit Mobil, 11 Unit motor	106,576,500	Sekretariat
4	03	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan	3 Unit Mobil, 8 Unit motor	3 Unit Mobil, 8 Unit motor	10,100,000	3 Unit Mobil, 8 Unit motor	10,800,000	3 Unit Mobil, 8 Unit motor	11,880,000	4 Unit Mobil, 9 Unit motor	13,068,000	5 Unit Mobil, 10 Unit motor	14,374,800	6 Unit Mobil, 11 Unit motor	15,812,280	6 unit mobil, 11 unit motor	76,035,080	Sekretariat
4	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan yang terbayar honor	12 orang	12 orang	74,580,000	12 Orang	74,580,000	12 orang	82,038,000	12 orang	90,241,800	12 orang	99,265,980	12 orang	109,192,578	12 orang	529,898,358	Sekretariat
4	03	01	08	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK yang di diperlukan	53 Jenis	53 Jenis	53,691,500	48 Jenis	50,000,000	55 jenis	55,000,000	55 jenis	60,500,000	55 jenis	66,550,000	55 jenis	73,205,000	55 jenis	358,946,500	Sekretariat
4	03	01	10	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Berkas yang akan dicetak dan digandakan	8 Jenis	8 Jenis	25,250,000	8 Jenis	25,200,000	8 Jenis	27,720,000	8 Jenis	30,492,000	8 Jenis	33,541,200	8 Jenis	36,895,320	8 Jenis	179,098,520	Sekretariat
4	03	01	11	Penyediaan komponen dan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Alat/Instalasi Listrik yang dibutuhkan	8 Jenis	12 Jenis	38,165,000	7 Jenis	3,620,000	8 jenis	3,982,000	8 jenis	4,380,200	8 jenis	4,818,220	8 jenis	5,300,042	8 jenis	60,265,462	Sekretariat
4	03	01	12	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Jenis Alat Kebersihan yang di perlukan	17 Jenis	17 Jenis	4,774,000	12 Jenis	5,055,000	12 jenis	5,560,500	12 jenis	6,116,550	12 jenis	6,728,205	12 jenis	7,401,026	12 jenis	35,635,281	Sekretariat
4	03	01	13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bacaan Surat Kabar/Koran/Majalah	3 Jenis	3 Jenis	6,000,000	432 surat kabar	6,000,000	365 surat kabar	6,600,000	365 surat kabar	7,260,000	365 surat kabar	7,986,000	365 surat kabar	8,784,600	365 surat kabar	42,630,600	Sekretariat
4	03	01	14	Penyediaan makanan dan minuman	Frekuensi Rapat Koordinasi internal yang dilaksanakan	12 kali rapat	12 kali rapat	10,555,000	12 kali rapat	10,555,000	12 kali rapat	11,610,500	12 kali rapat	12,771,550	12 kali rapat	14,048,705	12 kali rapat	15,453,576	12 kali rapat	74,994,331	Sekretariat
4	03	01	15	Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah	Jumlah Pegawai yang melakukan koordinasi/rapat dalam dan luar	10 Orang Hari	12 Orang Hari	128,732,210	10 Orang	51,560,000	10 Orang	56,716,000	10 Orang	62,387,600	10 Orang	68,626,360	10 Orang	75,488,996	10 Orang	443,511,166	Sekretariat
4	03	01	17	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Pegawai Honorer yang di bayar honor	12 Orang	12 Orang	73,200,000	14 Orang	88,100,000	20 orang	96,910,000	20 orang	106,601,000	20 orang	117,261,100	20 orang	128,987,210	20 orang	611,059,310	Sekretariat
4	03	01	18	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Jumlah pegawai kebersihan kantor yang dibayar honor		10 orang	7,200,000												7,200,000	Sekretariat
4	03	02	Program Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur			595,501,000		394,268,000		700,744,800		619,369,280		681,306,208		749,436,829		3,740,626,117			
4	03	02	03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah ruangan kantor yang dibangun	1 ruangan	1 ruangan	194,915,000	3 Ruangan	100,000,000	1 paket	50,000,000						1 Ruangan	150,000,000	Sekretariat	
4	03	02	03	Pengadaan kendaraan operasional dinas	Jumlah kendaraan yang dibeli	1 Unit mobil, 1 unit motor					1 Unit mobil, 1 unit motor	370,000,000	1 Unit mobil, 1 unit motor	370,000,000	1 Unit mobil, 1 unit motor	407,000,000	1 Unit mobil, 1 unit motor	447,700,000	1 Unit mobil, 1 unit motor	1,594,700,000	Sekretariat
4	03	02	03	Pengadaan mebeleur dan perlengkapan	Jumlah mebeleur yang dibeli guna menunjang kegiatan	10 unit meja, 10 unit kursi, 4 lemari arsip, 1 rak tv, 1 meja resepsionis					10 unit meja, 10 unit kursi, 4 lemari arsip, 1 rak tv, 1 meja resepsionis	54,000,000	1 lemari arsip, 4 filing kabinet	18,000,000	1 lemari arsip, 4 filing kabinet	19,800,000	1 lemari arsip, 4 filing kabinet	21,780,000	10 unit meja, 10 unit kursi, 4 lemari arsip, 1 rak tv, 1 meja resepsionis	113,580,000	Sekretariat
4	03	02	10	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan	1 unit PC, 2 unit Printer, 1 unit Core dri, 1 unit AC	14 unit	164,700,000	13 unit	129,500,000	1 unit PC, 2 unit Printer, 1 unit Core dri, 1 unit AC	45,500,000	1 unit PC, 2 unit Printer, 1 unit Hamer test, 1 unit AC	32,000,000	1 unit PC, 2 unit Printer, 1 unit Hamer test, 1 unit AC	35,200,000	1 unit PC, 2 unit Printer, 1 unit Hamer test, 1 unit AC	38,720,000	1 unit PC, 2 unit Printer, 1 unit Core dri, 1 unit AC	280,920,000	Sekretariat
4	03	02	12	Penyediaan sewa kantor dinas/rumah jabatan	Jumlah rumah dinas jabatan yang di sewa	1 unit	1 unit	12,500,000	1 unit	12,500,000	1 unit	13,750,000	1 unit	15,125,000	1 unit	16,637,500	1 unit	18,301,250	1 unit	76,313,750	Sekretariat
4	03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruangan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin	15 ruangan	1 ruangan	3,670,000	23 Ruangan	5,000,000	23 Ruangan	5,500,000	23 Ruangan	6,050,000	23 Ruangan	6,655,000	23 Ruangan	7,320,500	23 Ruangan	30,525,500	Sekretariat

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
4	03	02	24		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin	3 unit mobil, 8 unit motor	3 unit mobil, 8 unit motor	135.196,000	3 unit mobil, 8 unit motor	134.571,000	3 unit mobil, 8 unit motor	148.028,100	4 unit mobil, 9 unit motor	162.830,910	5 unit mobil, 10 unit motor	179.114,001	6 unit mobil, 11 unit motor	197.025,401	6 unit mobil, 11 unit motor	821.569,412	Sekretariat
4	03	02	26		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara secara berkala	15 jenis	8 jenis	9.520,000	10 Jenis	12.697,000	10 Jenis	13.966,700	10 Jenis	15.363,370	10 Jenis	16.899,707	10 Jenis	18.589,678	10 Jenis	77.516,455	Sekretariat
4	03	02	26		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang di rehabilitasi		1 Unit	75.000,000													
4	03	05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				44.010,000		200.000,000		220.000,000		242.000,000		266.200,000		292.820,000		1.265.030,000	
4	03	05	01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	32 Orang	12 Orang	44.010,000	16 Orang	200.000,000	16 Orang	220.000,000	16 Orang	242.000,000	16 Orang	266.200,000	16 Orang	292.820,000	16 Orang	1.221.020,000	Sekretariat
4	03	15			Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				112.600,000		190.275,000		209.302,500		230.232,750		253.256,025		278.581,628		1.274.247,903	
4	03	15	01		Penyusunan pelaporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	600,000	2 Laporan	4.000,000	2 Laporan	4.400,000	2 Laporan	4.840,000	2 Laporan	5.324,000	2 Laporan	5.856,400	2 Laporan	24.420,400	Sekretariat
4	03	15	02		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	350,000	2 Laporan	2.000,000	2 Laporan	2.200,000	2 Laporan	2.420,000	2 Laporan	2.662,000	2 Laporan	2.928,200	2 Laporan	12.210,200	Sekretariat
4	03	15	03		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	9 Laporan	9 Laporan	23.200,000	7 Laporan	13.000,000	9 Laporan	14.300,000	9 Laporan	15.730,000	9 Laporan	17.303,000	9 Laporan	19.033,300	9 Laporan	79.366,300	Sekretariat
4	03	15	04		Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD	Jumlah laporan evaluasi LAKIP yang disusun	58 Laporan	58 Laporan	50.950,000	58 Laporan	37.000,000	55 Laporan	40.700,000	55 Laporan	44.770,000	55 Laporan	49.247,000	55 Laporan	54.171,700	58 Laporan	225.888,700	IRBAN (Inspektur Pembantu)
4	03	15	05		Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu LAKIP yang disusun				1 Laporan	16,000,000	1 Laporan	17,600,000	1 Laporan	19,360,000	1 Laporan	21,296,000	1 Laporan	23,425,600	1 Laporan	97,681,600	Sekretariat
4	03	15	05		Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA yang disusun				55 Laporan	36,000,000	55 Laporan	39,600,000	58 Laporan	43,560,000	58 Laporan	47,916,000	58 Laporan	52,707,600	58 Laporan	219,783,600	IRBAN (Inspektur Pembantu)
4	03	15	05		Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Reviu RKPD yang disusun				1 Laporan	28,375,000	1 Laporan	31,212,500	1 Laporan	34,333,750	1 Laporan	37,767,125	1 Laporan	41,543,838	1 Laporan	173,232,213	IRBAN (Inspektur Pembantu)
4	03	15	05		Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah yang disusun				1 Laporan	14,400,000	1 Laporan	15,840,000	1 Laporan	17,424,000	1 Laporan	19,166,400	1 Laporan	21,083,040	1 Laporan	87,913,440	Sekretariat
4	03	15	06		Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	37.500,000	1 Laporan	39.500,000	1 Laporan	43.450,000	1 Laporan	47.795,000	1 Laporan	52.574,500	1 Laporan	57.831,950	1 Laporan	241.151,450	Sekretariat
4	03	16			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				1.011.600,000		977.000,000		1.204.930,000		1.325.423,000		1.457.965,300		1.492.357,130		7.469.325,430	
4	03	16	02		Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Laporan pemeriksaan reguler yang dilaksanakan	130 Laporan	130 Laporan	794.200,000	460 Laporan	837,000,000	460 Laporan	920,700,000	460 Laporan	1.012,770,000	460 Laporan	1.114,047,000	460 Laporan	1.114,047,000	460 Laporan	4.998,564,000	IRBAN (Inspektur Pembantu)
4	03	16	03		Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang dapat diselesaikan dengan tuntas	32 Laporan	32 Laporan	182.000,000	20 Laporan	101.000,000	32 Laporan	200.200,000	32 Laporan	220.220,000	32 Laporan	242.242,000	32 Laporan	266.466,200	32 Laporan	1.030.128,200	IRBAN (Inspektur Pembantu)
4	03	16	04		Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dapat diselesaikan dengan tuntas	8 Laporan	3 Laporan	35.450,000	8 Laporan	39.000,000	8 Laporan	42.900,000	8 Laporan	47.190,000	8 Laporan	51.909,000	8 Laporan	57.099,900	8 Laporan	238.098,900	Sekretariat
4	03	16	04		Evaluasi Berkala temuan hasil Pengawasan	Jumlah Notulen Expose						18 Notulen	41.130,000	18 Notulen	45.243,000	18 Notulen	49.767,300	18 Notulen	54.744,030	18 Notulen	190.884,330	Sekretariat
4	03	17			Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan				57.648,000		51.462,500		56.608,750		62.269,625		68.496,588		75.346,246		371.831,709	
4	03	17	04		Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah sistem dan prosedur pengawasan yang disusun	2 SOP	2 SOP	57.648,000	2 SOP	51.462,500	2 SOP	56.608,750	2 SOP	62.269,625	2 SOP	68.496,588	2 SOP	75.346,246	2 SOP	371.831,709	Sekretariat

Rencana Strategis 2016 - 2021
Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
4	03	18		Program peningkatan Manajemen Pengawasan			23,975,000		36,455,000		40,100,500		44,110,550		48,521,605		53,373,766		246,536,421		
4	03	18	02	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tenaga Pengawas	Jumlah PNS yang dinilai angka kreditnya selama lima tahun	13 Orang	7 Orang	23,975,000	7 Orang	36,455,000	13 Orang	40,100,500	13 Orang	44,110,550	13 Orang	48,521,605	13 Orang	53,373,766	13 Orang	246,536,421	Sekretariat
4	03	19		Program pengawasan pelayanan masyarakat			-		300,800,000		330,880,000		363,968,000		400,364,800		440,401,280		1,836,414,080		
4	03	19	01	Sosialisasi Satgas berantas pungli pelayanan masyarakat	Jumlah peserta, pejabat dan sosialisasi tentang pungli yang dilaksanakan				150 Orang	25,770,000	150 Orang	28,347,000	150 Orang	31,181,700	150 Orang	34,299,870	150 Orang	37,729,857	150 Orang	157,328,427	Sekretariat
4	03	19	02	Operasi penegakan hukum pungli pelayanan masyarakat	Jumlah kegiatan operasi yang dilaksanakan				11 Kali	160,325,000	11 Kali	176,357,500	11 Kali	193,993,250	11 Kali	213,392,575	11 Kali	234,731,833	11 Kali	978,800,158	Sekretariat
4	03	19	03	Pengumpulan informasi pungli pelayanan masyarakat	Jumlah informasi yang dikumpulkan				11 Informasi	114,705,000	11 Informasi	126,175,500	11 Informasi	138,793,050	11 Informasi	152,672,355	11 Informasi	167,939,591	11 Informasi	700,285,496	Sekretariat
								2,331,831,710		2,531,730,500		3,182,183,550		3,348,951,905		3,683,847,096		3,940,827,105		19,019,371,866	

Rencana Strategis 2016 - 2021
Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Lokasi
(23)
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR

**Rencana Strategis 2016 - 2021
Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur**

(23)
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR

Rencana Strategis 2016 - 2021
Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

(23)
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. OKU TIMUR

TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	Capaian Kinerja						Penanggung Jawab					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021						
1	Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan konsultasi tata kelola manajemen yang baik dan akuntabel	1.1	Aparat Pengawas Inspektorat Daerah mampu menilai efisiensi, efektifitas dan ekonomis suatu kegiatan serta mampu memberikan konsultasi tata kelola manajemen resiko dengan pengendalian internal	1.1.1	Jumlah hasil reviu laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Sekretariat		
				1.1.2	Jumlah laporan hasil evaluasi laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP)	Laporan	58 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	IRBAN (Inspektur Pembantu)	
				1.1.3	Jumlah hasil pengawasan internal secara berkala	Laporan	130 Laporan	460 Laporan	460 Laporan	460 Laporan	460 Laporan	460 Laporan	460 Laporan	IRBAN (Inspektur Pembantu)	
				1.1.4	Jumlah hasil reviu Rencana Kinerja Anggaran (RKA)	Laporan	58 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	IRBAN (Inspektur Pembantu)	
2	Meningkatkan persamaan persepsi dalam pelaksanaan pengawasan baik antar aparat pengawas, antar anggota APIP maupun dengan aparat pengawasan	2.1	Pelaksanaan pengawasan dapat berjalan cepat, tepat, berhasil guna dan berdaya guna	2.1.1	Jumlah kasus yang ditindaklanjuti	Laporan	32 Laporan	20 Laporan	32 Laporan	32 Laporan	32 Laporan	32 Laporan	32 Laporan	Sekretariat	
				2.1.2	Jumlah penyelesaian tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan	Laporan	3 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	Sekretariat
				2.1.3	Jumlah hasil reviu rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)	Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Sekretariat
				2.1.4	Jumlah hasil reviu LAKIP pemerintah daerah	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Sekretariat
				2.1.5	Jumlah hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD)	Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Sekretariat
3	Memperkuat dana dengan standar pengawasan	3.1	Penajaman analisis dalam setiap kegiatan pengawasan	3.1.1	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Orang	12 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	Sekretariat	
				3.1.2	Jumlah pegawai yang dievaluasi kinerjanya	Orang	7 Orang	7 Orang	13 Orang	20 Orang	25 Orang	30 Orang	Sekretariat		

NO

PERDA

1 NOMOR 31 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2005-2025

NO

PERDA

TENTANG

1

NOMOR 2 TAHUN 2016

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2016-2021

NO	TAHUN	PERKADA
1	2016	
2	2017	
3	2018	
4	2019	
5	2020	
6	2021	

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OKU
TIMUR TAHUN 2016

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OKU
TIMUR TAHUN 2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OKU
TIMUR TAHUN 2018

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OKU
TIMUR TAHUN 2019

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OKU
TIMUR TAHUN 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OKU
TIMUR TAHUN 2021

NO	TAHUN	CAPAIAN		
		JUMLAH SKPD	JUMLAH SKPD YG MENETAPKAN RENSTRA	%
1	2016			#DIV/0!
2	2017			#DIV/0!
3	2018			#DIV/0!
4	2019			#DIV/0!
5	2020			#DIV/0!
6	2021			#DIV/0!

NO	TAHUN	CAPAIAN		
		JUMLAH SKPD	JUMLAH SKPD YG MENYAMPAIKAN RENJA TEPAT WAKTU	%
1	2016			#DIV/0!
2	2017			#DIV/0!
3	2018			#DIV/0!
4	2019			#DIV/0!
5	2020			#DIV/0!
6	2021			#DIV/0!

NO	TAHUN	CAPAIAN		
		JUMLAH SKPD	JUMLAH SKPD YG MENYAMPAIKAN KUA PPAS TEPAT WAKTU	%
1	2016			#DIV/0!
2	2017			#DIV/0!
3	2018			#DIV/0!
4	2019			#DIV/0!
5	2020			#DIV/0!
6	2021			#DIV/0!